



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bualemo A, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat

Hal 1 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/IV/2002 tanggal 16 April 2002;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK, umur 14 tahun dalam asuhan Penggugat;
2. ANAK, umur 9 tahun dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2017 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat bantah, adapun jawaban dan sanggahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa Posita angka 1 dan angka 2 benar;
- bahwa Posita angka 3 tidak benar, tang benar Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar sejak bulan Agustus 2017;
- bahwa Posita angka 4, tidak benar karena selama ini Tergugat tetap bekerja dan selalu berusaha menafkahi Penggugat dan anak-anak dengan layak. Penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat sebenarnya karena adanya saling curiga antara Tergugat dan Penggugat karena pada bulan Agustus 2017 tersebut Tergugat melihat di handphone Penggugat ada pesan singkat dengan kata-kata sayang

Hal 3 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari seorang laki-laki bernama PIL. Lalu ketika Tergugat ingin membuka handphone Penggugat lantas membanting handphone nya tersebut hingga rusak yang kemudian membuat Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat;

- bahwa Posita angka 5 benar, dan setelah itu Tergugat pernah 2 kali menjemput Penggugat untuk kembali namun Penggugat tidak mau;
- bahwa Posita angka 6, tidak benar karena belum ada pihak keluarga yang merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Posita angka 7, Tergugat keberatan cerai dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa tidak benar pertengkaran baru terjadi sejak bulan Agustus 2017, yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2009;
- bahwa benar Tergugat menafkahi Penggugat karena sejak tahun 2014, Penggugat yang bekerja menafkahi keluarga dan Penggugat bekerja sebagai buruh harian, sedangkan Tergugat tidak pernah mau membantu kecuali Penggugat memaksanya;
- bahwa Penggugat merusak handphone tersebut karena Penggugat menganggo Tergugat cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat dan laki-laki bernama PIL adalah paman Penggugat dan bukan selingkuhan Penggugat dan PIL tidak pernah mengirim pesan singkat dengan kata-kata sayang, tetapi hanya pesan kalau ia telah mengirim pulsa ke nomor Penggugat;
- bahwa benar Tergugat 2 kali menjemput Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang karena Tergugat menjemput Penggugat sambil marah-marah;
- bahwa benar pihak keluarga belum pernah merukunkan dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Tergugat cemburu yang tidak beralasan. Tergugat cemburu karena setahu Tergugat PIL bulan paman Penggugat melainkan mantan tunangan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Desember 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 16 April 2002, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2002;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

Hal 5 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga sering marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam. Selain itu Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak. Penggugat sudah sering meminta Tergugat berusaha mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh harian untuk menafkahi keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena diancam oleh Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah measehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2002;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga sering marah kepada

Hal 6 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Peggugat dan anak-anaknya dengan layak. Peggugat sudah sering meminta Tergugat berusaha mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Peggugatlah yang harus bekerja sebagai buruh harian untuk menafkahi keluarga;

- bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai sekarang. Peggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena diancam oleh Tergugat dan selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Peggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Peggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

Hal 7 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Maret 2018, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yaitu bukti P.1 (berupa fotokopi KTP) dan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 8 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Posita angka 1, angka 2 dan 5 Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, terhadap dalil Posita angka 3, Tergugat memberikan pengakuan berklausula, yaitu tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009, yang benar Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, terhadap dalil Posita angka 4, Tergugat memberikan pengakuan berklausula, yaitu tidak benar karena selama ini Tergugat tetap bekerja dan selalu berusaha menafkahi Penggugat dan anak-anak dengan layak. Penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat sebenarnya karena adanya saling curiga antara Tergugat dan Penggugat karena pada bulan Agustus 2017 tersebut Tergugat melihat di handphone Penggugat ada pesan singkat dengan kata-kata sayang dari seorang laki-laki bernama PIL. Lalu ketika Tergugat ingin membuka handphone Penggugat lantas membanting handphone nya tersebut hingga rusak yang kemudian membuat Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Posita angka 6, tidak benar ada pihak keluarga yang merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, terhadap Posita angka 7, Tergugat keberatan cerai dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal 9 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi kebohongan besar (*De grote lansen*) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu para pihak tetap diharuskan untuk menghadirkan saksi-saksinya dari orang-orang yang dekat dari kedua belah pihak, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-

Hal 10 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sering terjadi pertengkaran sebab Tergugat memiliki emosional yang berlebihan dan mudah marah kepada Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) bernama PIL dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 / selama 7 bulan lebih dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi / pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, sementara majelis hakim, mediator maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka merupakan indikasi bahwa mahlilai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 11 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara ke duanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan istri telah mengadukan hal suaminya ke Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi antara keduanya dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan dan saling

Hal 12 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), yang mana hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah adalah sia-sia belaka dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ
(مَا جَه وَالذَّارِقُطْنِي)

Hal 13 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna,

Hal 14 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 540.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp. 631.000,00

Hal 15 dari hal 16 Put. No: 93/Pdt.G/2018/PA.Lwk